



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN

JALAN RAYA 2 SUKAMANDI PANTURA, PATOKBEUSI, SUBANG, JAWA BARAT 41263
TELEPON (0260) 7141000 HOTLINE 0821 1616 8500
LAMAN <https://kkp.go.id/brpisukamandi> SUREL info.bppi@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.25/BRPI/KP.440/II/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Riset Pemuliaan Ikan, perlu dibentuk Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan tentang Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2025.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan.

Memberi Tugas

- Kepada : (Daftar Terlampir).
- Untuk : 1. Membentuk Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini.

2. Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada poin KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Pengarah :
Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggungjawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan Langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kinerja organisai lingkup BRPI;
 - b. Penanggung Jawab :
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Balai Riset Pemuliaan ikan;
 - c. Pelaksana :
 - 1) Ketua :
Memimpin Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi di lingkungan Balai Riset Pemuliaan Ikan;
 - 2) Anggota :
Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di lingkungan Balai Riset Pemuliaan Ikan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;
 - 3) Sub Tim Perencanaan Kinerja, memastikan bahwa :
 - a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat :
 1. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 2. tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
 3. sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan; dan
 4. Indikator Kinerja (IK).
 - b. Indikator Kinerja :
 1. digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal;
 2. Indikator kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan telah selaras dengan IK Pusat Riset Perikanan dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 3. Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART; dan
 4. ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
 - c. Dokumen perencanaan kinerja :
 1. Perjanjian Kinerja (PK) :

- (a) tersusun selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya; dan
 - (b) memuat target kinerja, digunakan untuk mengukur keberhasilan.
2. Rincian Target IK secara bulanan/ triwulan/ semesteran/ tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IK; dan
 3. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
- d. Rencana Aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
 - e. Seluruh sasaran kegiatan, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
- 4) Sub Tim Pengukuran Kinerja:
- a. Menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. Melaksanakan pengukuran capaian IK dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (triwulanan);
 - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IK dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Mengoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
- 5) Sub Tim Pelaporan Kinerja:
- a. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (triwulanan);
 - b. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/ data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - d. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan di upload ke dalam website resmi;
 - e. Mengoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
- 6) Sub Tim Evaluasi Kinerja:
- a. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. Menyusun laporan nilai evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;

- c. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) pada unit kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;
 - e. Mengoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing;
3. Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan.
 4. Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan serta Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
 5. Masa kerja Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2025 terhitung sejak ditetapkannya Surat Tugas ini sampai dengan 31 Desember 2025.
 6. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada anggaran Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2025.
 7. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Subang, 7 Januari 2025

Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan,



Agus Cahyadi

Lampiran Surat Tugas I
 Nomor : B.25/BRPI/KP.440/I/2025
 Tanggal : 7 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pengarah :
 Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan

Penanggungjawab :
 Ketua Tim Kerja Manajerial

Pelaksana :

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Sub Tim Perencanaan Kinerja		
1.	Sunarso, S.Sos. Perencana Ahli Muda	Ketua
2.	Dwi Cahya Kusuma, S.Si Perencana Pertama	Anggota
Sub Tim Pengukuran Kinerja		
1.	Sunarso, S.Sos. Perencana Ahli Muda	Ketua
2.	Inna Nurbayanti Herdiana, A.Md Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
Sub Tim Pelaporan Kinerja		
1.	Sunarso, S.Sos. Perencana Ahli Muda	Ketua
2.	Arief Praptomo Ardhy, S.E Analisis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
3.	Zaenal Arifin, S.E Pranata Keuangan APBN	Anggota
4.	Ahmad Ali Akbar, S.Pi Instruktur Ahli Pertama	Anggota
5.	Deny Puji Utami, A.Md Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia	Anggota
6.	Nur Fansuri, A.Md Teknisi Akuakultur Penyelia	Anggota
7.	Inna Nurbayanti Herdiana, A.Md Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Sub Tim Evaluasi Kinerja		
1.	Sunarso, S.Sos. Perencana Ahli Muda	Ketua
2.	Inna Nurbayanti Herdiana, A.Md Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan,



Agus Cahyadi
Agus Cahyadi

**JADWAL RENCANA KERJA TIM PENGELOLA KINERJA
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN TAHUN 2025**

Lampiran Surat Tugas II
 Nomor : B.25/BRPI/KP 440/II/2025
 Tanggal : 7 Januari 2025

No.	Uraian Pekerjaan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sub Tim Perencanaan Kinerja													
1.	Menyusun perjanjian kinerja												
2.	Membuat rincian target IK serta metode perhitungannya												
3.	Membuat rencana aksi atas perjanjian kinerja												
4.	Memastikan bahwa seluruh sasaran kegiatan, indikator kinerja, target dan rencana aksi telah diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja												
Sub Tim Pengukuran Kinerja													
1.	Melaksanakan pengukuran pencapaian IK dan rencana aksi secara berkala												
2.	Memastikan seluruh hasil pengukuran pencapaian IK dan rencana aksi diinput ke dalam system aplikasi pengelolaan kinerja												
Sub Tim Pelaporan Kinerja													
1.	Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja secara berkala												
2.	Memastikan bahwa format dan substansi LKJ telah disusun berdasarkan ketentuan												
3.	Memastikan LKJ yang disusun telah dilengkapi dengan bukti data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keandalan												
4.	Memastikan LKJ yang disampaikan tepat waktu dan di <i>upload</i> ke dalam <i>website</i> resmi												
Sub Tim Evaluasi Kinerja													
1.	Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja secara berkala												
2.	Menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya												



Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan,

Agus Cahyadi